

**SKRIPSI**  
**DIGITAL FORENSIK DALAM PEMBUKTIAN PERSIDANGAN TINDAK**  
**PIDANA KEKERASAN SEKSUAL SESUAI HUKUM ACARA PIDANA**



Diajukan oleh :

**GALUH PURWATI**

**NIM. 2010211120003**

**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI**

**BANJARMASIN, 14 Januari 2024**

**DIGITAL FORENSIK DALAM PEMBUKTIAN PERSIDANGAN TINDAK  
PIDANA KEKERASAN SEKSUAL SESUAI HUKUM ACARA PIDANA**

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat



**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI  
BANJARMASIN, 14 Januari 2024**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**DIGITAL FORENSIK DALAM PEMBUKTIAN PERSIDANGAN TINDAK  
PIDANA KEKERASAN SEKSUAL SESUAI HUKUM ACARA PIDANA**

Diajukan oleh :  
**Galuh Purwati**  
NIM. 2010211120003

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji  
pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 dan  
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing

  
**Dr. Hj, Noor Hafidah, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 197502111999032001**

  
Diketahui  
Banjarmasin, 15 Januari 2024  
Ketua Program,

  
**Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**  
**NIP. 19830903 200912 1 002**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**DIGITAL FORENSIK DALAM PEMBUKTIAN PERSIDANGAN TINDAK  
PIDANA KEKERASAN SEKSUAL SESUAI HUKUM ACARA PIDANA**

Diajukan oleh :  
**Galuh Purwati**  
NIM. 2010211120003

Skripsi ini memenuhi syarat untuk di sahkan  
sebagai persyaratan yudisium

Nomor  
Tanggai

: 12/un8.1.11 /sp/2024  
: 05 FEB 2024



## PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan  
di depan sidang panitia penguji  
Pada Rabu, 10 Januari 2024  
Dengan susunan Panitia Penguji

---

### SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua Sidang : Indah Ramadhany, S.H.,M.H.  
Sekretaris : Soffyan Angga Fahiani, S.H.,M.H.  
Pembimbing/Anggota : Dr. Noor Hafidah, S.H.,M.Hum.

Ditetapkan dengan keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor

: 031/UN8.1.11/SP/2024

Tanggal

: 09 Januari 2024



## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Galuh Purwati  
Nomor Induk Mahasiswa : 2010211120003  
Tempat/Tanggal Lahir : 12 July 2001  
Program Kekhususan : Hukum Acara  
Bagian Hukum : Hukum Acara  
Program : Program Sarjana (S1)  
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

**DIGITAL FORENSIK DALAM PEMBUKTIAN PERSIDANGAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL SESUAI HUKUM ACARA PIDANA.**

merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelas kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 02 Januari 2024

uat pernyataan



Galuh Purwati

NIM. 2010211120003

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN


“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

(Q.S Al-Baqarah, 2; 286)

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini saya persembahkan untuk orang-orang yang saya cintai dan saya sayangi.

Ayahanda dan ibunda terkasih



Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud saya tiada terhingga, saya persembahkan kepada kedua orang tua, ayah **Husni Tamberin** dan bunda **Sumarni**, yang telah melahirkan, merawat, menjaga dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang salehah dan berguna bagi agama, nusa, dan bangsa, cucuran keringat dan tangismu tidak dapat kubalas, hanya dengan karya kecil ini kutuliskan dengan penuh cinta dan kasih. Doa serta harapanmu semoga dapat terwujud. Kalian adalah alasan pendidikan dan kebahagiaanku, sehat selalu dan hiduplah lebih lama lagi ayah dan ibu agar setiap langkah perjalanan dan proses hidupku selalu bersama kalian. Kalian berdua adalah manusia hebat yang aku miliki. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi saya untuk menjadi lebih mandiri. Doa dan ridhomu, amat dinantikan dengan penuh harapan. Semoga ayahanda dan ibunda selalu mendapat lindungan-Nya. Dihaturkan sembah sujud buat ayah dan ibu tercinta.

## RINGKASAN

Galuh Purwati. Januari 2024. **DIGITAL FORENSIK DALAM PEMBUKTIAN PERSIDANGAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL SESUAI HUKUM ACARA PIDANA**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 60 Halaman. Pembimbing : Dr. Hj, Noor Hafidah, S.H.,M.Hum.

Penanganan kasus-kasus yang terkait dengan penggunaan teknologi informasi sering membutuhkan forensik. Forensik merupakan kegiatan untuk melakukan investigasi dan menetapkan fakta yang berhubungan dengan kejadian kriminal dan permasalahan hukum lainnya. Forensik digital merupakan bagian dari ilmu forensik yang melingkupi penemuan dan investigasi materi (data) yang ditemukan pada perangkat digital (komputer, handphone, tablet, PDA, *networking devices*, *storage*, dan sejenisnya).

Tujuan dalam penelitian ini adalah : 1) Untuk mengetahui mekanisme penerapan teknologi forensik dalam tindak pidana kekerasan seksual, dan; b) Untuk mengetahui kekuatan alat bukti forensik dalam tindak pidana kekerasan seksual.

Metode penelitian ini adalah jenis penelitian hukum Normatif. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yang bersifat preskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mempelajari norma-norma hukum Tipe penelitian yang digunakan pada penelitian kali ini adalah Kekaburan norma (*vague norme*) dengan pendekatan pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*).

Hasil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 1) Mekanisme penerapan teknologi forensik dalam tindak pidana kekerasan seksual melibatkan beberapa tahapan, yakni : Tahap identifikasi mencakup penentuan perangkat dan sumber daya digital, fokus pada jenis perangkat dan lokasi penyimpanan bukti digital. Preservasi melibatkan isolasi, pengamanan, dan pengawetan data untuk mencegah perubahan tidak sah. Analisis menggunakan teknologi dan alat analisis untuk



mengelola dan mengakses informasi dari bukti digital. Dokumentasi melibatkan pembuatan laporan dan dokumentasi hasil analisis. Pada tahap pemaparan, hasil temuan dan analisis disajikan dalam laporan yang dapat dibawa ke pengadilan. Proses ini penting dalam mendukung penuntutan kasus kekerasan seksual dengan menggunakan bukti digital yang relevan dan sah, dan: 2) Kekuatan pembuktian alat bukti forensik dalam tindak pidana kekerasan seksual dimana alat bukti yang sah termasuk keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2022. Keterangan ahli, khususnya dokter forensik, memiliki kekuatan pembuktian tinggi karena didasarkan pada pengetahuan ilmiah. Surat, terutama *Visum et Repertum*, mendokumentasikan temuan forensik medis dengan rinci, menjadi bukti yang kuat di pengadilan. Petunjuk dari Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan barang bukti, baik fisik maupun digital, memberikan gambaran holistik kejadian.



## ABSTRAK

Galuh Purwati. Januari 2024. **DIGITAL FORENSIK DALAM PEMBUKTIAN PERSIDANGAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL SESUAI HUKUM ACARA PIDANA**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 60 Halaman. Pembimbing : Dr. Hj, Noor Hafidah, S.H.,M.Hum.

Tujuan dalam penelitian ini adalah : 1) Untuk mengetahui mekanisme penerapan teknologi forensik dalam tindak pidana kekerasan seksual, dan; b) Untuk mengetahui kekuatan alat bukti forensik dalam tindak pidana kekerasan seksual. Metode penelitian ini adalah jenis penelitian hukum Normatif. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yang bersifat preskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mempelajari norma-norma hukum Tipe penelitian yang digunakan pada penelitian kali ini adalah Kekaburan norma (*vague norme*) dengan pendekatan pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*). Hasil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 1) Mekanisme penerapan teknologi forensik dalam tindak pidana kekerasan seksual melibatkan identifikasi perangkat dan sumber daya digital, preservasi data untuk mencegah perubahan tidak sah, analisis menggunakan teknologi dan alat analisis, serta dokumentasi hasil analisis. Pemaparan hasil temuan dan analisis dilakukan melalui laporan yang relevan untuk mendukung penuntutan kasus kekerasan seksual dengan bukti digital yang sah, dan; 2) Kekuatan pembuktian alat bukti forensik dalam tindak pidana kekerasan seksual melibatkan keterangan saksi, ahli forensik, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa sesuai Undang-Undang No. 12 Tahun 2022. Keterangan ahli, terutama dokter forensik, memiliki kekuatan pembuktian tinggi karena didasarkan pada pengetahuan ilmiah. Surat, khususnya Visum et Repertum, menjadi bukti kuat di pengadilan dengan mendokumentasikan temuan forensik medis secara rinci. Petunjuk dari Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan barang bukti, baik fisik maupun digital, memberikan gambaran holistik kejadian.

**Kata Kunci :** Digital Forensik, Alat Bukti, Mekanisme

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan taufik, inayah dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga atas kehendak-Nya pula lah, penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **DIGITAL FORENSIK DALAM PEMBUKTIAN PERSIDANGAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL SESUAI HUKUM ACARA PIDANA** yang disusun dalam rangka pemenuhan syarat untuk menyelesaikan program studi strata satu (S1) sehingga memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Bersama dengan ini, penulis dengan penuh rasa hormat menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat dan Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
2. Bapak Muhammad Ananta firdaus, S.H., M.H. selaku ketua program sarjana program studi hukum fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
3. Ibu Dr. Hj, Noor Hafidah, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
4. Ibu Hj. Syahrida, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Akademik yang dalam kesibukannya masih meluangkan waktu untuk memberikan arahan, bimbingan, dan dukungan selama penulis menjalani pendidikan di Fakultas Hukum;
5. Ibu Dr. Hj, Noor Hafidah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak meluangkan waktunya untuk memberikan arahan, bimbingan, dan dukungan kepada penulis selama penulis mengerjakan skripsi ini;
6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat dan Seluruh Staff yang telah berkenan memberikan waktu, tenaga, dan ilmunya selama penulis belajar di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
7. Kepada cinta kasih ke-5 Saudara kandung ku Ka Tary, bang Galih, Ghani, Syahara, Syafira. Terimakasih atas doa dan dukungannya yang telah diberikan

kepada Penulis;

8. Kepada Sahabat Ocha, jo, Ruth, Ribka, yang selalu memberikan semangat, menemani keseharian, mendengarkan keluh kesah ,dan membantu penulis dalam mengerjakan skripsi ini;
9. Rekan rekan clinic law Daddy Fahmanadie, S.H., M.H yang selalu mensupport penulis dalam mengerjakan skripsi ini;
10. Seluruh rekan-rekan seperjuangan penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang tengah berjuang bersama-sama untuk menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
11. Kepada om saya terkasih M. Saipul Bahri, S.H. yang telah banyak membantu, mendukung, mendoakan penulis sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
12. Kepada orang orang baik disekeliling penulis yang berkenan membantu dalam keadaan sulit;
13. Kepada rekan special saya yang tak kalah pentingnya terlibat dalam membantu menyelesaikan skripsi ini yaitu Muhammad Anggi Rifani, S.E. Terimakasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis. Berkontribusi banyak dalam penulisan karya ini, baik tenaga, pikiran, waktu ataupun materi kepada penulis. Telah memberikan semangat, dukungan, menghibur, pengingat dan selalu mendengarkan keluh kesah penulis, sehingga dapat terselesaikan skripsi ini dengan baik;
14. Terakhir Galuh Purwati yaa! Terimakasih untuk diri sendiri, karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini, mampu mengatur waktu, tenaga, pikiran, serta perekonomian dengan sangat amat baik, mampu mengendalikan diri sendiri dari tekanan diluar keadaan dan tak pernah memutuskan menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dengan menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri;

Atas dukungannya penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga. dengan penuh kerendahan hati penulis memohon maaf atas segala kekurangan yang terdapat dalam skripsi ini mengingat penulisan skripsi ini juga tak luput dari

adanya keterbatasan pengetahuan dan kemampuan penulis serta waktu sehingga skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk menyempurnakan skripsi ini dan penulis juga berharap agar substansi yang termuat dalam skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak.

Banjarmasin, Januari 2024  
Penulis,

**Galuh Purwati**  
**NIM. 2010211120003**



## DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP)
3. Kitab Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843)
5. Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120).
6. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Tata Cara dan Persyaratan Permintaan Pemeriksaan Teknis Kriminalistik Tempat Kejadian Perkara Dan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti kepada laboratorium forensik barang bukti kepada laboratorium forensik kepolisian Negara Republik Indonesia

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	ii
<b>PERMOHONAN UJIAN SKRIPSI</b> .....	iii
<b>PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI</b> .....	iv
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	v
<b>LEMBAR PERSETUJUAN</b> .....	vi
<b>PENETAPAN PANITIA PENGUJI</b> .....	vii
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	viii
<b>RINGKASAN</b> .....	ix
<b>ABSTRAK</b> .....	xi
<b>UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....	xii
<b>DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN</b> .....	xiv
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Keaslian Penelitian .....	5
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
E. Metode Dan Penelitian.....	9
F. Sistematika Penelitian .....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	14
A. Tinjauan Umum tentang Forensik .....	14
B. Tindak Pidana Seksual.....	17
C. Tinjauan Umum tentang Pembuktian .....	23
D. Alat Bukti Elektronik .....	30
<b>BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN</b> .....	33
A. Mekanisme Penerapan Digital Forensik Dalam Persidangan Tindak Pidana Kekerasan Seksual.....	38
B. Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Forensik dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual .....	48

<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP</b> .....	60
	A. Kesimpulan.....	60
	B. Saran .....	61
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....		63

